

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.

Indonesia menganut supremasi hukum sebagai garda terdepan untuk menuju welfare state (negara kesejahteraan) sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dimana melindungi pula dari segi penegakan hukumnya. Dalam hal mewujudkan cita-cita tersebut, dalam bernegara perlulah diatur norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat publik dan berlaku secara nasional sebagai mekanisme kontrol terhadap warga negaranya. Salah satu aturan yang bersifat publik tadi adalah aturan yang memuat tentang hukum pidana.

Dalam hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari diterapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakuti, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹

Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya, karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif.

Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri.

¹J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Internal Bagian Umuran)*, Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta, 1987, h. 128

Pertanggungjawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.²

Di Indonesia, aturan hukum yang diperuntukkan dalam penerapan hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, untuk selanjutnya disebut KUHP. KUHP yang berlaku saat ini merupakan hukum peninggalan dalam masa kolonial, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS NI)* pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

UU No. 1 Thn 1946 juga merupakan legalitas hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h.29.

20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU RI No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia". Dapat dikatakan KUHP sebagai sumber hukum materiil yang masih bersifat umum/general.

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atautakah tidak.

Berkaitan dengan adanya asas "*geen straf zonder schuld*" terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:

1. Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang Pidana
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

³*Ibid*, 29-30

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota POLRI. Pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin kepolisian bagi anggota POLRI merupakan suatu hal yang tak terelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung.

Anggota POLRI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan kepolisian, maka anggota polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan sidang komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun sidang disiplin Kepolisian Republik Indonesia.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana, Kepolisian memiliki kewenangan dalam Penyidikan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, Penyidikan diartikan sebagai upaya dalam melakukan penyelidikan dari kasus pidana yang telah terjadi ditengah masyarakat, penyelidikan yang dilakukan juga tidak semena-mena dilaksanakan oleh penyidik melakukan segala tindakan dan perbuatan harus didasari atas perintah undang-undang yang memberikan wewenang dan hak untuk melakukan penyelidikan.

Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan dapat menemukan siapa pelaku dari tindak kejahatan kasus pidana. Agar

maksud yang dikehendaki dapat tercapai, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan melihat fakta atau berbagai peristiwa tertentu yang mengarah dan dapat membantu penyelidikan.⁴

Penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan oleh penegak hukum yang berkecimpung di dalam sistem peradilan pidana seperti kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum, aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik, dan lembaga yang biasa disebut dengan pengadilan yang memiliki peran dalam mengadili perkara serta lembaga yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum yaitu lembaga kemasyarakatan.

Semua aparat penegak hukum tersebut menduduki peran dan fungsi yang berbeda, akan tetapi satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersinergi bersama untuk bisa menanggulangi tindak kejahatan sebagai salah satu visi dan misi dari keamanan serta kenyamanan sebuah negara.⁵

Ketentuan yang mengatur perilaku anggota POLRI yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi polri maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh anggota polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga anggota polri yang berperilaku menyimpang, sehingga

⁴M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka cipta, 1991, h. 58

⁵Rezky Amalia Asis, *Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015, h. 3.

melanggar kode etik polri, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana.

Tindakan kesewenang-wenangan Polisi yang sudah dijelaskan tersebut diatas merupakan cerminan yang mengindikasikan adanya penyelewengan wewenang dan tugas seorang Polisi dalam menegakkan suatu hukum dan memberikan jaminan keamanan. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Perkapolri No. 15 Thn 2006, Pasal 4 mengatur bahwa pelaksanaan tugas seorang polisi tidak boleh luput dari norma hukum yang ada, baik itu norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan lain macamnya yang bersifat menjunjung tinggi HAM.

Eksistensi Polri dalam menanggulangi tindak kejahatan di tengah masyarakat sudah bukan lagi hal asing, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tugas yang diamanahkan negara terhadap aparat tersebut yaitu menyelidiki dan memecahkan kasus pidana yang luas dan kompleks.⁶

Aparat Polri menjadi garda terdepan dalam “menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat yang dilayaninya”. Jika dilihat dari sisi keuniversalan tugas seorang polisi, maka polisi memiliki 2 tugas penting, pertama memelihara ketertiban umum dan penegakan sebuah hukum. Artinya, polisi hanya menjalankan tugas sebagaimana amanat dari KUHAP, sehingga tidak semua hal dapat dilakukan oleh kepolisian

⁶Luki Arif Wibowo, *Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 2.

melainkan sudah dibatasi (represif) dan kedua bersifat preventif, artinya kepolisian harus memberikan pengayoman atau edukasi terhadap masyarakat luas tanpa adanya batas selagi tidak melanggar hukum itu sendiri.

Pada proses penyidikan perkara pidana, sudah seyogyanya aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian dan lainnya bertindak atas dasar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pada proses ini, terduga yang sedang melalui proses penyidikan harus diperlakukan dengan baik sebagaimana instruksi Undang-undang yaitu hak-hak terduga diberikan dengan sepatutnya. Di dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf C sudah diatur mengenai asas praduga tak bersalah sebagai jaminan atas perlindungan HAM setiap warga negara. Setiap saksi atau tersangka dengan tegas dijelaskan bahwasanya mereka mendapatkan perlindungan hukum pada saat menjalani proses penyidikan.

Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut dilakukan oleh oknum polisi yang sebagai penyidik dikarenakan tersangka tidak berterus terang kepada penyidik terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada korban pada saat dilokasi yang diduga akan terjadi transaksi narkoba. Oleh karena itu penyidik membawa korban ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/PID/2019 bahwa saksi Debi Dian Syahputra bersama Terdakwa Fadli Subro melakukan introgasi atau meminta pengakuan lagi kepada korban Mahyar dan kepada saksi Alfiansyah dengan cara saksi Debi Dian Syahputra bertanya “Ngapain sebenarnya kesitu kamu tadi” yang dijawab saksi Alfiansyah Alias Gadong “disuruh Mahyar Bang, karena aku udah pesan mau belanja (sabun) sama dia” kemudian saksi Debi Dian Syahputra berkata lagi “Kek mana Yar, betul gak yang dia bilang” yang dijawab korban Mahyar “mana ada bang, itu akal-akalan dia aja untuk melindungi diri dia atas jawaban korban Mahyar tersebut kemudian saksi Debi Dian Syahputra melakban bagian mata korban Mahyar dengan menggunakan lakban warna kuning sedangkan hidung dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan handuk setelah itu saksi Debi Dian Syahputra menyuruh korban Mahyar untuk tidur terlentang dan setelah terlentang kemudian saksi Debi Dian Syahputra menduduki/menindih perut korban Mahyar kemudian menyiramkan air dari atas ke muka korban Mahyar dan pada saat itu juga Terdakwa Fadli Subro langsung memegang kedua kakinya dengan maksud agar korban Mahyar tidak merontak rontak.

Namun pada saat itu korban Mahyar terus merontak-rontak dan akhirnya kedua kakinya terlepas dari pegangan Terdakwa Fadli Subro dikarenakan kedua kakinya terlepas, kemudian saksi Debi Dian Syahputra dengan mempergunakan kayu bulat dan Terdakwa Fadli Subro dengan mempergunakan patahan kaki kursi kantor Hidrolik memukuli berkali-kali

kedua kaki dan punggung korban Mahyar dan karena korban Mahyar tidak tahan lagi merasa sakit kemudian korban Mahyar mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis sabu di kandang ayamnya, atas keterangan atau pengakuan korban Mahyar tersebut.

Kemudian Terdakwa Debi Dian Syahputra, saksi Fadli Subro, saksi Andika Muhar serta korban Mahyar berangkat menuju kandang ayam kemudian dengan disaksikan saksi Mazlan (abang kandung korban) menemukan didalam retakan tanah dekat tambak kepiting dan kandang ayam 1 (satu) bungkus/kotak rokok merk Sampoerna MILD yang berisikan 1 (satu) bungkus paket besar dan 5 (lima) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan terus kembali ke Kantor Polsek Bendahara.

Sekitar pukul 07.30 WIB. Karena korban Mahyar tidak sanggup lagi membuka mulut, mukanya/wajah sudah pucat, badan lemas dengan posisi sudah bersandar di dinding kemudian saksi Fadli Subro membangunkan Debi Dian Syahputra dengan mengatakan "Lek, bangun lek, tahanannya kok lain kali" dan "Lek ayo kita bawa ke Puskesmas" dan terus membawa korban Mahyar ke Puskesmas Bendahara akan tetapi dikarenakan kondisi korban Mahyar sudah kritis, oleh Kepala Puskesmas menyarankan agar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, sesampainya di RSUD Aceh Tamiang korban Mahyar Bin Usman Hatan langsung ditangani oleh pihak unit UGD, kurang lebih 5 (lima) menit ditangani oleh unit UGD korban Mahyar dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana penganiayaan dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Polisi Dalam Pemeriksaan Yang Mengakibatkan Tersangka Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/PID/2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan tersangka dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan atas suatu perkara ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/PID/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pemeriksaan tersangka dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan atas suatu perkara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas tindakan penganiayaan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/PID/2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tindak pidana penganiayaan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁷

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁸ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁹ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."¹⁰ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹¹

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 92.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001, h. 156

⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HuMa, 2002, h. 184

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, h. 35

¹¹Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 254

¹²*Ibid*, h. 253

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹³

a. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.¹⁴

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban

¹³ *Ibid.*

¹⁴W.Sommer Meijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Bandung: Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, 2002, h. 23

secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejadian, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.¹⁵

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".¹⁶

Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara

¹⁵Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 335.

¹⁶Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Denpasar: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana, 2014, h. 22

tegas ditentukan oleh undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggungjawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁷

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak artinya Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

¹⁷ *Ibid*, h. 95

¹⁸ *Ibid*, h. 149

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan jawaban yang dibahas dalam penelitian ini tentang tanggung jawab kepolisian dalam melakukan penyelidikan yang membuat tersangka meninggal dunia.

b. Teori Penegakan Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat.

Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum.

Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari penangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2008, h. 158

²⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, h. 59

kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.²¹ Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²²

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 35

²²Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 42-43

tampak baik dari isi Maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.²³

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechtstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *English-Law*. Miriam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.²⁴

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik Kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depostik.²⁵

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998, h. 72

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 2007, h. 56

²⁵ Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechtstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, John Stuart Mill, dan John Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.²⁶

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.²⁷ Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial.

Keadilan sosial menurut John Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamente serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.²⁸

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang

²⁶ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 2.

²⁷ *ibid.*, h. 25.

²⁸ Rawls, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 26.

bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.²⁹

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut John Rawls misalnya, John Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. Pertama, aliran etis yang menghendaki keadilan yang mm mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.³⁰

John Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mencetuskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara

²⁹Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 11.

³⁰Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2015, h. 51.

konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.³¹

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.³² Menurut John Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).³³

Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.

³¹ Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, h. 38.

³² *Ibid*, h. 39

³³ Jogi Nainggolan, *Op. Cit*, h. 51

- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansial, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.³⁴

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.³⁵

Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.

³⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, h. 34.

³⁵Achmad Ali dan wiewie hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 231.

- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.³⁶

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat silogisme kan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁷

³⁶Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h. 21

³⁷Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, h. 8

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ditetapkan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasun yang pasti, ketentuan atau pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan pasti dan adil. Pasti sebagai menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersama harus dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsi Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

³⁸Dominikus Rato, *Op. Cit*, h. 59

³⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 15

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum benes sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁰

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan peran perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian time qu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik

⁴⁰Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 38

⁴¹Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol 7, No. 3, 2014, h. 5.

norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi me reduksi norma atau distorsi norma.⁴²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditetapkan meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴³

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.

⁴²<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum-2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 19 September 2022, Pukul 00:06 wib

⁴³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 19 September 2022, Pukul 00:30 wib

Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu ia menunjang suatu tatanan hidup yang dinilai wajar serta tidak berp. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif saja, dan tidak bisa dijawab secara sosiologi.⁴⁴

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini mem dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban merupakan "suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

⁴⁴Dominikus Rato, *Op. Cit*, h. 59

pertanggungjawaban pidana bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁵

b. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁶

c. Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴⁷

d. Polisi, menurut Satjipto Rahardjo merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁸

e. Pemeriksaan menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan

⁴⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 71

⁴⁶Marbun, Rocky, dkk, *Op. Cit*, h. 311

⁴⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 5.

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 111

dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁴⁹

- f. Meninggal dunia atau mati adalah sudah hilang nyawanya; tumbuh lagi (tt tumbuh-tumbuhan): tidak mempunyai nyawa, pernah hidup.⁵⁰

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Febri Hermawan, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019. Judul Tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah:

⁴⁹R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1977, h. 17

⁵⁰Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendi Nasional, 2008, h. 927.

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam perkara nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.
 - b. Bagaimana idealnya penegakan hukum pengadilan negeri Pekanbaru dalam memberikan putusan tema oleh majelis hakim ha perkara nomor 333/Pid. Sus/2017/PN.Pbr. terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
2. Tesis Farouk Ashadi Haiti, NPM : 19/448149/PHK/10658 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2021, Judul penelitian: "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Kejahatan Penganiayaan Yang Menyebabkan kematian Oleh Anak Korban Pembegalan". Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Bagaimana kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan ?
 - b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak korban pembegalan yang melakukan kejahatan yang menyebabkan kematian terhadap pelaku pembegalan ?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Polisi Dalam Pemeriksaan Yang

Mengakibatkan Tersangka Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/PID/2019), belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum.

Spesifikasi penelitian dalam hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan proses penyelidikan oleh Polri dengan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵¹ Aspek yuridis yang

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan penelitian terkait pelanggaran dalam proses penyidikan oleh Polri terhadap tersangka. Sedangkan dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.⁵²

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵³

Dalam teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau yang disebut *Library Research* ini, akan dipelajari, diinventarisir, dikumpulkan, dan diolah data-data yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, informasi-informasi, karya tulis ilmiah, pendapat

⁵² *Ibid.*

⁵³ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, h. 48

para ahli sarjana hukum, media-media cetak dan media elektronik dan sumber-sumber tertulis lain yang ada guna mendukung penulisan penelitian ini sampai dengan selesai.

4. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum polisi dalam proses pemeriksaan yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata dan satelit serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁴ Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah prosedur yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁵ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁵⁴ *Ibid*, h. 250

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h.

BAB II

PROSEDUR PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM SUATU TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Tindak Pidana Secara Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁶

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁷

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-

⁵⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 69.

⁵⁷Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 91

undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan suatu tersangka yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana. Sebagaimana setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Unsur Subjektif

Adapun yang menjadi unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati atau niat untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :

⁵⁸Roni Wiyanto, *Op.Cit*, h. 160.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut atau *stress* seperti yang dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁹

⁵⁹P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h. 193-194.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.
- 2) Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁰

Sedangkan menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- 1) Pembuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan hukuman.⁶¹

3. Jenis Sanksi Tindak Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menceritakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶²

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain

⁶⁰Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 69

⁶¹R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara, 1990, h. 20

⁶²Andi Hamzah, *Op. Cit*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h. 1

dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶³

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).⁶⁴

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah :

⁶³Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 244

⁶⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 26-27.

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda; dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok dengan penjelasannya sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penerangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.⁶⁵

⁶⁵Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 178

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

- a) *Pennsylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- b) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.⁶⁶

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain.

Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana

⁶⁶Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 120-121

yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4) Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁶⁷

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁶⁸

⁶⁷A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 294

⁶⁸*Ibid*, h. 299

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM). Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.⁶⁹

Adapun penjelasan tentang Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, kurator dan kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;

⁶⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, h. 135.

- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri; dan/ atau
 - f) Hak untuk mengerjakan tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- a) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyipuan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delicti*;
- b) Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrumenta Delicti*;
- c) Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran; dan/ atau
- d) Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 *bis*, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.⁷⁰

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaannya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

B. Proses Pemeriksaan Menurut KUHAP

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka, karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek

⁷⁰Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 218

pemeriksaan, menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU No. 48 Thn 2009, Pasal 8 tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Pada proses pemeriksaan perkara pidana yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu.

1. Penyelidikan

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).

KUHAP juga menyebutkan pada Pasal 4 “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik, pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, yang disebutkan juga dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Penyelidik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 bahwa :

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Ayat (2) menyatakan bahwa "Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP.

2. Penyidikan

Selain kewenangan sebagai penyidik, Polri juga diberikan kewenangan dalam penyidikan.

Penyidikan adalah penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diduga terjadi tindak

pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Proses penyelidikan menekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan menitik beratkan pada mencari serta mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai penyidik, pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP Penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Pasal 7 KUHAP “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a” dan ayat (3) Pasal 7 KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan.

Menurut *de Pinto*, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁷¹

Polri memiliki sebuah peran berupa kekuasaan yang bersifat umum dalam menyelesaikan masalah yang bersifat melanggar ataupun kriminal di seluruh bagian wilayah-wilayah dengan jabatan khususnya sebagai aparat penyidik dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan seringkali mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dalam proses tahap pemeriksaan selanjutnya, maka hal ini sama saja bahwa penyidik belum sepenuhnya memperhatikan kedudukan tersangka sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat serta harga diri.⁷²

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi

⁷¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 120.

⁷²Yohanes Kevin Manik, *Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 1230

- h. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁷³

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁷⁴

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
- b. Menemukan tersangka.⁷⁵

Polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

⁷³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 121.

⁷⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 109.

⁷⁵Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 11.

- a. Korbannya siapa
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.⁷⁶

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut :

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.⁷⁷

Dalam setiap tingkatan pemeriksaan KUHAP telah menetapkan secara tegas wewenang penahanan yang dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum Hal ini dilakukan demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi dan demi tegaknya keadilan.

Oleh karena itu KUHAP sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa. Hak tersangka dalam mendapatkan sebuah pemeriksaan yang tertera dalam Pasal 50 KUHAP merupakan penjabaran dari prinsip dasar

⁷⁶Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 34

⁷⁷ *Ibid*, h. 35.

yang menyatakan bahwa proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini merupakan peraturan mengenai hak tersangka secara sah. Hak-hak tersebut adalah;

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
- b. Hak untuk segera diajukan ke Penuntut Umum
- c. Hak untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

- a) Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.
- b) Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-litinya. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersebut harus dicatat ditanyakan atau dimintakan persetujuan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila

tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya diatas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

- c) Dalam pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
- d) Jika tersangka tidak hadir menghadapi penyidik maka sesuai ketentuan pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara : penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Tersangka

Definisi tersangka berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa: “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

a. Hak-hak Tersangka

Hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dan

terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Hak-hak tersangka atau terdakwa diatur dalam BAB VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP, yaitu:
- 2) Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan (Pasal 51 KUHAP)
- 3) Hak untuk bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP)
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
- 5) Hak untuk menghubungi perawatan kesehatan, sebagaimana menurut (Pasal 58 KUHAP)
- 6) Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP)
- 7) Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
- 8) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) KUHAP)
- 9) Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).

10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)

11) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya (Pasal 59 KUHAP)

12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan (Pasal 60 KUHAP)

13) Hak untuk mengajukan keberatan (Pasal 123 ayat (1) KUHAP)

Dari penjelasan pada BAB VI KUHAP diatas dapat dipahami bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak yang dimana sudah termuat pada pasal-pasal KUHAP yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Ini dilakukan agar tersangka atau terdakwa merasa adanya kepastian hukum dan sama dimata hukum beserta terjaminnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

b. Kewajiban Tersangka

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hal-hal tersangka atau terdakwa yang peraturannya terlihat rinci dan berurutan terlihat bahwa kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian untuk mencarinya.

Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain:⁷⁸

- 1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
- 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).
- 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP).
- 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
- 5) Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
- 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP).

⁷⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 40-41.

- 7) Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).
- 8) Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182).
- 9) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.
- 10) Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1)
- 11) Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
- 12) Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah

mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP)

- 13) Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam pemeriksaan

Di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan pidana terdapat beberapa kepentingan seperti kepentingan penyidik untuk mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka menjadi terang sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya akan tetapi disisi lain tersangka juga mempunyai hak untuk supaya perbuatannya dapat dihukum yang lebih ringan bahkan bila bisa bebas dari jeratan hukum.

Dari dua kepentingan ini, maka penyidik harus bisa profesional dalam melakukan penyidikan, sehingga tujuan untuk mengungkap perbuatan tersangka dapat dilakukan dengan baik. Untuk melakukan penyidikan oleh tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam

menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu :⁷⁹

1. Faktor tersangka sendiri sebagai residivis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.
2. Faktor aparat penegak hukum proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis di bidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.
3. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.
4. Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keinginan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena diancam oleh terdakwa atau tersangka.

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala.

⁷⁹Bambang Slamet Eko Sulistyoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 5 No. 1, 2019 h. 17

Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:⁸⁰

1. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah
2. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.
3. Aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
4. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁰ *Ibid*, h. 17-18